

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

2.1 Sejarah Kabupaten Wonogiri

Sejarah terbentuknya Kabupaten Wonogiri tidak bisa terlepas dari perjalanan hidup dan perjuangan Raden Mas Said atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa. Asal kata Wonogiri sendiri berasal dari bahasa Jawa wana (alas/hutan/sawah) dan giri (gunung/ pegunungan). Nama ini sangat tepat menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan dan gunung.

Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri awal mulanya merupakan suatu daerah basis perjuangan Raden Mas Said dalam menentang penjajahan Belanda. Raden Mas Said lahir di Kartasura pada hari Minggu Legi, tanggal 4 Ruwah 1650 tahun Jimakir, Windu Adi Wuku Wariagung, atau bertepatan dengan tanggal Masehi 8 April 1725. Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan yang wafat saat melahirkannya.

Berdirinya Kabupaten Wonogiri dimulai dari embrio kerajaan kecil di bumi Nglaroh Desa Pule Kecamatan Selogiri. Di daerah inilah dimulainya penyusunan bentuk organisasi pemerintahan yang masih sangat terbatas dan sangat sederhana, yang dikemudian hari menjadi simbol semangat pemersatu perjuangan rakyat. Inisiatif untuk menjadikan Wonogiri (Nglaroh) sebagai basis

perjuangan Raden Mas Said adalah dari rakyat Wonogiri sendiri (Wiradiwangsa) yang kemudian didukung oleh penduduk Wonogiri pada saat itu. Mulai saat itulah Nglaroh menjadi daerah yang sangat penting, yang melahirkan peristiwa-peristiwa bersejarah di kemudian hari. Tepatnya pada hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabi'ul awal (Mulud) Tahun Jumakir dan apabila mengikuti perhitungan masehi maka menjadi hari Rabu Kliwon tanggal 19 Mei 1741. Nglaroh telah menjadi kerajaan kecil yang dikuatkan dengan dibentuknya kepala penggawa dan patih sebagai perlengkapan (institusi pemerintah) suatu kerajaan walaupun masih sangat sederhana. Masyarakat Wonogiri dengan pimpinan Raden Mas Said selama penjajahan Belanda telah pula menunjukkan reaksinya menentang kolonial.

Jerih payah pengeran Samber Nyawa (Raden Mas Said) ini berakhir dengan hasil sukses terbukti beliau dapat menjadi Adipati di Mangkunegaran dan Bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegoro I. Peristiwa tersebut diteladani hingga sekarang karena berkat sikap dan sifat kahutaman (keberanian dan keluhuran budi) perjuangan pemimpin, pemuka masyarakat yang selalu didukung semangat kerja sama seluruh rakyat di Wilayah Kabupaten Wonogiri.

Dengan mengambil momentum tanggal 19 Mei 1741 M, ketika Raden Mas Said membentuk sebuah awal pemerintahan di Nglaroh yang juga dianggap sebagai cikal bakal Kabupaten Wonogiri, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri. Hari Jadi suatu daerah pada hakekatnya adalah merupakan awal perjalanan sejarah dan titik tolak untuk menatap masa depan

dengan pembangunan secara sistematis dan berkesinambungan. Tahun 1741 dilambangkan dengan surya sengkala Kahutaman Sumbering Giri Linuwih. Arti kata yang terkandung didalamnya adalah Kahutaman artinya keberanian, Sumbering artinya sumber kekuatan, Giri artinya Gunung/Wonogiri, dan Linuwih artinya tertinggi. Sehingga jika digabungkan mengandung maksud filosofis yaitu dengan keberanian atas dasar keluhuran budi, tekad dan semangat, segala tujuan luhur akan tercapai.

Hari Jadi Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu jati diri daerah yang perlu dihormati, dilestarikan, dan diperingati oleh segenap jajaran Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat dalam menumbuhkan semangat juang, patriotisme, kesatuan bangsa, kemandirian, suri tauladan, dan nilai budaya luhur para leluhur generasi muda untuk mencapai cita-cita bangsa.

2.1.1 Letak Geografis

Dari segi geografis, Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 Hektar atau 5,59% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak antara 7032' dan 8015' Lintang Selatan (LS) dan antara 110041' dan 111018' Bujur Timur (BT) dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan Samudra Indonesia.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara administrasi, Kabupaten Wonogiri terbagi atas 25 Kecamatan dengan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Topografi Kabupaten Wonogiri sebagian besar tanahnya berupa perbukitan, dengan lebih 20% bagian wilayah merupakan perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah selatan Wonogiri. Sebagian besar topografi tidak rata dengan kemiringan rata-rata 30°, sehingga terdapat perbedaan antara kawasan yang satu dengan kawasan lainnya yang membuat kondisi sumber daya alam saling berbeda.

2.1.2 Kondisi Demografi

2.1.2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Wonogiri

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 sebanyak 1.095.829 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 548.500 orang dan penduduk perempuan sebanyak 547.329 orang. Penduduk terbanyak di Kecamatan Wonogiri sebanyak 87.560 orang atau sebesar 7,99% dari total penduduk dan yang paling sedikit di Kecamatan Paranggupito sebanyak 18.895 orang atau 1,75% dari total jumlah penduduk. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 358.300 KK sehingga secara rata-rata jumlah jiwa dalam 1 (satu) KK sebanyak 3-4 jiwa. Berikut data penduduk di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017 :

Tabel 2.1.2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	Pracimantoro	33,868	6.17%	34,467	6,30%	68,335	6,24%
2	Giritontro	10,76	1.96%	11,253	2,06%	22,013	2,01%
3	Giriwoyo	20,484	3.73%	21,25	3,88%	41,734	3,81%
4	Batuwarno	9,454	1.72%	9,616	1,76%	19,07	1,74%
5	Tirtomoyo	28,259	5.15%	27,879	5,09%	56,138	5,12%
6	Nguntoronadi	13,192	2.41%	12,98	2,37%	26,172	2,39%
7	Baturetno	24,648	4.49%	24,847	4,54%	49,495	4,52%
8	Eromoko	22,797	4.16%	23,205	4,24%	46,002	4,20%
9	Wuryantoro	13,719	2.50%	14,3	2,61%	28,019	2,56%
10	Manyarani	18,76	3.42%	19,184	3,51%	37,944	3,46%
11	Selogiri	24,257	4.42%	24,149	4,41%	48,406	4,42%
12	Wonogiri	43,762	7.98%	43,798	8,00%	87,56	7,99%
13	Ngadirojo	31,232	5.69%	31,208	5,70%	62,44	5,70%
14	Sidoarjo	22,627	4.13%	22,601	4,13%	45,228	4,13%
15	Jatiroto	21,906	3.99%	21,403	3,91%	43,309	3,95%
16	Kismantoro	20,89	3.81%	20,394	3,73%	41,284	3,77%
17	Purwantoro	29,567	5.39%	28,966	5,29%	58,533	5,34%
18	Bulukerto	18,176	3.31%	17,988	3,29%	36,164	3,30%
19	Slogohimo	27,808	5.07%	27,383	5,00%	55,191	5,04%
20	Jatisrono	33,685	6.14%	33,018	6,03%	66,703	6,09%
21	Jatipurno	20,565	3.75%	19,979	3,65%	40,544	3,70%
22	Girimarto	25,583	4.66%	24,702	4,51%	50,285	4,59%
23	Karangtengah	12,361	2.25%	12,037	2,20%	24,398	2,23%
24	Parangpupito	9,307	1.70%	9,678	1,77%	18,985	1,73%
25	Puhpelem	10,833	1.98%	11,044	2,02%	21,877	2,00%
Jumlah		548,5	100,00%	547,329	100,00%	1,095,829	100,00%

Sumber : Disdukcapil Kab. Wonogiri, 2017

2.1.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tamatan Pendidikan

Tabel 2.1.2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tamatan Pendidikan
Tahun 2016-2017

No	Tingkat Pendidikan	Penduduk Tahun 2016		Penduduk Tahun 2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	189.206	17,38%	193.222	17,63%
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	146.913	13,68%	145.549	13,28%
3	Tamat SD/MI/Sederajat	378.888	34,81%	376.873	34,39%
4	Tamat SMP/MTs/Sederajat	190.829	17,53%	194.137	17,72%
5	Tamat SLTA/Sederajat	148.593	13,65%	152.752	13,94%
6	Tamat D1/D2	4.836	0,44%	4.808	0,44%
7	Tamat D3	7.798	0,72%	8.021	0,73%
8	Tamat D4/S1	18.312	1,68%	19.375	1,77%
9	Tamat S2	992	0,09%	1.058	0,10%
10	Tamat S3	27	0,002%	34	0,00%
Jumlah		1.086.394	100,00%	1.095.829	100,00%

Sumber : Disdukcapil Kab. Wonogiri, 2017

Dari tabel 2.1.2.2 dapat dilihat jumlah penduduk dari aspek kualitas tingkat pendidikan, selama periode 2016-2017 menunjukkan terjadinya perubahan. Penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak/ belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD mengalami kenaikan dari 336.119 orang pada tahun 2016 menjadi 338.771 orang pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 0,78% yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang sekolah. Disisi lain penduduk usia diatas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/ MI/ sederajat, SMP/ MTs/ sederajat, SLTA/ sederajat, mengalami kenaikan dari 717.310 orang di tahun 2016 menjadi 723.762 orang pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 0,75%, sedangkan yang tamat D1/D2, D3,S1 S2 dan S3 juga mengalami

peningkatan dari 31.965 orang di tahun 2016 menjadi 33.296 orang atau meningkat 4,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan telah mengalami perkembangan, selain karena kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan antara lain melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formal, Program Pendidikan Luar Biasa, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin.

2.1.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 2.1.2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2017

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	%
1	Belum / Tidak bekerja	165.327	15,09
2	Industri	6.103	0,56
3	Konstruksi	4.556	0,42
4	Mengurus Rumah Tangga	124.038	11,32
5	Pedagang	51.497	4,70
6	Petani	292.093	26,65
7	Peternak	753	0,07
8	Pelajar / Mahasiswa	176.979	16,15
9	PNS	12.873	1,17
10	T N I	405	0,04
11	Pensiunan	7.665	0,70
12	POLRI	687	0,06
13	Transportasi	6.792	0,62
14	Lainnya	246.061	22,45
Jumlah		1.095.829	100

Sumber : Disdukcapil Kab. Wonogiri, 2017

Dari tabel 2.1.2.3 dapat dilihat bahwa penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dari total jumlah penduduk sebagian besar sebagai petani yaitu

sebanyak 26,25% dan sebanyak 22,45% bekerja pada bidang lain diantaranya meliputi jasa-jasa (tukang cukur, tukang batu, tukang jahit, penata rambut, tukang kayu dan lain-lain), buruh harian.

2.1.3 Kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Wonogiri

Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih. Terciptanya pembangunan ekonomi sangat tergantung dari peran pemerintah yang antara lain dimanifestasikan lewat pengeluaran pemerintah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Sesuai ketentuan Undang-undang otonomi daerah, kewenangan daerah adalah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan berbagai pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satunya di Kabupaten Wonogiri, dengan adanya APBD Kabupaten Wonogiri dapat menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.3
APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2017

Uraian	Anggaran Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Selisih Antara Anggaran Dan Realisasi	
			JUMLAH	%
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah	300.922.361.334	333.840.434.904,91	32.918.073.570,91	111%
Dana Perimbangan	2.021.358.167.826	1.980.535.317.888	-40.822.849.938	98%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.442.302.100	3.602.903.890	1.160.601.790	147%
Total Pendapatan	2.324.722.831.260	2.317.978.656.683	-6.744.174.577	99%
Belanja Tidak Langsung				
Belanja Pegawai	1.248.921.492.125	1.122.517.051.494	-126.404.440.631	89%
Belanja Subsidi	411.804.000	24.880.000	-386.924.000	6,1%
Belanja Hibah	16.844.600.000	15.170.200.000	-1.674.400.000	90%
Belanja Bantuan Sosial	6.910.000.000	6.683.350.000	-226.650.000	96%
Belanja Bagi Hasil	4.858.491.000	4.858.491.000	0	100%
Belanja Bantuan Keuangan	338.636.026.779	338.636.026.200	-579	99,9%
Belanja Tidak Terduga	4.370.772.765	4.345.781.205,91	-24.991.559,09	99%
Belanja Langsung				
Belanja Barang dan Jasa	363.788.749.555	320.148.449.626	-43.640.299.929	88%
Belanja Modal	536.494.364.305	503.215.278.501	-33.279.085.804	94%
Total Belanja	2.521.236.300.529	2.315.599.508.026,91	205.636.792.502,09	91%
Surplus/(Defisit)	-196.513.469.269	2.379.148.656	198.892.617.925	1,3%
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	217.998.469.269	215.592.352.083	-2.406.117.186	99%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	217.998.469.269	215.592.352.083	-2.406.117.186	99%
Pengeluaran Pembiayaan	21.485.000.000	21.485.000.000	0	100%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	21.485.000.000	21.485.000.000	0	100%
Pembiayaan Neto	196.513.469.269	194.107.352.083	-2.406.117.186	99%
SILPA	0	196.486.500.739	196.486.500.739	

Sumber : BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2017

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017 menyebutkan bahwa adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Hal ini dapat dilihat bahwa anggaran belanja pada tahun 2017 hanya terserap sebesar 2.315.599.508.026,91 atau mencapai 91% dan adanya penghematan biaya anggaran belanja sebesar 205.636.792.502,09 atau mencapai 9% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari presentase memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari jumlah nominalnya cukup signifikan dan dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja. Namun perlu diperhatikan pula bahwa dengan adanya penghematan anggaran tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam penyerapan anggaran. Ketetapan anggaran harus dibandingkan dengan pengeluaran serta capaian yang disusun secara benar dan realistis yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Penyerapan anggaran yang terlalu rendah, misalnya di bawah 90% terdapat pada penyerapan belanja barang dan jasa sebesar 320.148.449.626 atau mencapai 88% justru bisa jadi dinilai kurang baik karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran. Oleh karena itu untuk menghindari kejadian tersebut Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu melakukan analisis standar belanja yang akurat dan realistis.

Dilihat dari tabel 2.1.3 menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri mengalami surplus sebesar 198.892.617.925 atau mencapai 1,3% dari perbandingan antara realisasi pendapatan dan realisasi anggaran belanja daerah. Hal ini sejalan dengan adanya

penghematan anggaran belanja daerah sebesar 205.636.792.502,09 atau mencapai 9% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri.

2.1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah Kabupaten Wonogiri. Rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin besar nilai rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri terhadap total pendapatan Kabupaten Wonogiri maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Sementara Semakin kecil nilai rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri terhadap total pendapatan Kabupaten Wonogiri maka semakin besar ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Maka dari itu keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan yang merupakan indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah salah satunya penerimaan daerah yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 s.d 2018**

No	Pendapatan Asli Daerah	2016		2017		2018	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	34.831.059.271	16%	46.909.993.220	14,1%	54.709.783.511	20,4%
2.	Retribusi Daerah	19.751.519.295	9%	20.513.257.725	6,2%	23.749.370.947	8,9%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.176.328.649	5%	13.847.657.821	4,1%	16.155.010.686	5,9%
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	152.780.511.684	70%	251.433.007.702	75,5%	174.745.156.976	64,9%
Total Keseluruhan		218.539.418.899	100%	332.703.916.468	100%	269.359.322.120	100%

Sumber : Laporan Rincian Realiasi Pendapatan BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 s.d 2018

Dari tabel 2.1.4 dapat dilihat bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dilihat pada tabel 2.1.4 juga bahwa komponen realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali komponen

pendapatan asli daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan. Sementara kontribusi yang diberikan pada setiap komponen pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016 s.d 2018 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 16%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 14,1%. Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 20,4%.

Sementara kontribusi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 9%. Pada tahun 2017 pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 6,2%. Sementara pada tahun 2018 pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 8,9%.

Untuk kontribusi pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 5%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 4,1%. Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 5,9%.

Untuk kontribusi pendapatan asli daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 70%. Sementara pada tahun 2018 pendapatan asli daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 75,5%. Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 64,9%.

Dapat dilihat juga pada tabel realisasi pendapatan asli daerah bahwa komponen yang memiliki kontribusi paling banyak selain dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah dari pajak daerah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri yang bersumber dari pajak daerah memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah paling banyak kedua yang fungsinya agar dapat lebih meningkatkan sistem dan mekanisme pembangunan daerah otonom Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga harus dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri. Pajak daerah memiliki peran yang penting dalam membiayai pembangunan daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang memberikan

sumbangan tertinggi kedua terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri, tanpa adanya pajak daerah kebutuhan akan dana yang diperlukan untuk pembangunan daerah akan sulit terpenuhi. Permasalahan mengenai pajak daerah harus dapat ditangani secara tepat agar pajak daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Pentingnya sumber dana tersebut diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaannya yaitu melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutannya.

2.1.5 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari pendapatan pemerintah daerah maupun pendapatan pemerintah pusat, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pajak daerah merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, yang juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Kontribusi pajak sangat penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten Wonogiri maka memberikan peluang bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk menggali hasil kekayaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari sektor pajak daerah. Karena, apabila

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat setiap tahunnya maka pembangunan di daerah akan terlaksana dengan baik serta untuk menunjang keperluan daerah.

Maka dari itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.5 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 s.d 2018**

No	Pajak Daerah	2016		2017		2018	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	198.168.700	0,56%	308.866.000	0,66%	330.365.300	0,61%
2.	Pajak Restoran	273.606.200	1%	319.934.800	0,68%	375.600.000	0,69%
3.	Pajak Hiburan	196.241.965	0,56%	213.534.285	0,46%	224.385.500	0,42%
4.	Pajak Reklame	1.035.912.250	2,97%	1.120.306.400	2,4%	758.541.748	1,39%
5.	Pajak Penerangan Jalan	15.324.172.879	44%	19.679.067.574	41,9%	21.680.249.637	39,7%
6.	Pajak Mineral Logam Bukan Batuan	2.960.718.700	8,5%	3.195.786.650	6,8%	3.559.327.891	6,5%
7.	Pajak Parkir	12.969.500	0,03%	12.476.250	0,3%	12.816.000	0,02%
8.	Pajak Air Tanah	259.128.000	0,7%	457.625.900	0,97%	754.626.600	1,37%
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	12.320.592.677	35,3%	14.211.642.161	30,3%	21.676.459.558	39,6%
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.249.548.400	6,4%	7.390.753.200	15,8%	5.337.411.277	9,7%
Total Keseluruhan		34.831.059.271	100%	46.909.993.220	100%	54.709.783.511	100%

Sumber : Laporan Rincian Realiasi Pendapatan BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 s.d 2018

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri menyebutkan bahwa pada tahun 2016 s.d 2018 mengalami kenaikan. Dapat dilihat

pada tahun 2016 pendapatan pajak hotel memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,56%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan pajak hotel memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,66%. Pada tahun 2018 pendapatan pajak hotel memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,61%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,61%.

Untuk kontribusi pendapatan bersumber dari pajak restoran pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 1%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan pajak restoran memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,68%. Pada tahun 2018 pendapatan pajak restoran memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,69%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,79%.

Untuk kontribusi pendapatan bersumber dari pajak hiburan pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,56%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan pajak hiburan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,46%. Pada tahun 2018 pendapatan pajak hiburan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,42%. Dapat

disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,48%.

Untuk kontribusi pendapatan bersumber dari pajak reklame pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 2,97%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan pajak reklame memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 2,4%. Pada tahun 2018 pendapatan pajak reklame memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 1,39%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 2,53%.

Untuk kontribusi pendapatan bersumber dari pajak penerangan jalan pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 44%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan pajak penerangan jalan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 41,9%. Pada tahun 2018 pendapatan pajak penerangan jalan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 39,7%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 41,9%.

Untuk kontribusi pendapatan bersumber dari pajak mineral logam bukan batuan pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 8,5%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan pajak mineral

logam bukan batuan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 6,8%. Pada tahun 2018 pendapatan pajak mineral logam bukan batuan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 6,5%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 7,3%.

Untuk kontribusi pendapatan bersumber dari pajak parkir pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,03%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan pajak parkir memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,3%. Pada tahun 2018 pendapatan pajak parkir memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,02%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,12%.

Untuk kontribusi pendapatan bersumber dari pajak air tanah pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,7%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan pajak air tanah memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,97%. Pada tahun 2018 pendapatan pajak air tanah memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 1,37%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak air tanah terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 1,01%.

Untuk kontribusi pendapatan bersumber dari pajak bumi dan bangunan pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 35,3%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 30,3%. Pada tahun 2018 pendapatan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 39,6%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 35,1%.

Untuk kontribusi pendapatan bersumber dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 6,4%. Sementara pada tahun 2017 pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 15,8%. Pada tahun 2018 pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 9,7%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan oleh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 10,6%.

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi paling banyak selain dari pajak penerangan jalan adalah dari pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2016 s.d 2018 realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor pajak penerangan jalan setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Sementara pada tahun 2016 s.d 2018 realisasi penerimaan pajak daerah terutama pada sektor pajak bumi dan bangunan di setiap tahunnya juga mengalami kenaikan. Jika dibandingkan kenaikan pajak penerangan jalan pada tahun 2017-2018 hanya mengalami kenaikan dari 19.679.067.574 menjadi 21.680.249.637 mencapai 9,2%. Sementara pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan cukup signifikan dari 14.211.642.161 menjadi 21.676.459.558 mencapai 34,4%. Oleh karena itu salah satu pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri yang bersumber dari sektor pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memberikan sumbangan tertinggi kedua terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Wonogiri yang memiliki peran penting dalam kontribusi pemasukan bagi daerah yang cukup potensial dan mampu menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Wonogiri.

2.2 Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri

a. Visi

“MemBangun Wonogiri SUKSES, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis”

b. Misi

1. Mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya yang meliputi unsur manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan pengawasan dengan semboyan SUKSES sebagai pola managerial yang memiliki makna sebagaimana penjelasan singkat dalam Visi.

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, peningkatan kualitas kesehatan dengan program Wonogiri Sehat serta Wonogiri beriman sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing mengedepankan sikap toleransi antar umat.
3. Membangun dan memberdayakan Wonogiri dari pinggiran dengan memperkuat prioritas pembangunan di desa.
4. Meningkatkan produktifitas rakyat Wonogiri dan daya saing di segala bidang sehingga Wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain.
5. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya serta tradisi di masyarakat Wonogiri.
6. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan di segala bidang.
7. Mengembangkan seluruh potensi-potensi didalam jiwa dan raganya Wonogiri untuk kemaslahatan rakyat Wonogiri.

2.3 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Peraturan

Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah :

- a. Fungsi pendapatan daerah meliputi perencanaan pendapatan, penarikan pendapatan, dari sumber-sumber penerimaan daerah serta pelaporan pendapatan daerah
- b. Fungsi pengelolaan keuangan daerah
- c. Fungsi pengelolaan aset daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri yang berada di Jalan R. Moh. Said, Desa Ngaliyan, Kelurahan Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

2.3.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Sekretariat Dinas dan enam bidang serta satu UPT yang menjadi tugas Pokoknya yaitu Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Belanja Tidak Langsung.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Wonogiri dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, yang mana DPPKAD merupakan gabungan dari 3 (tiga) instansi sebelumnya yaitu Fungsi Pendapatan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri, fungsi Pengelolaan Keuangan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan fungsi Pengelolaan Aset dari Bagian Perlengkapan Setda, yang diintegrasikan dalam suatu sistem yang menyatu dalam Wadah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Dinas tugas pokoknya penyiapan perumusan, kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian.
- b. Bidang Pajak Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain, dana perimbangan dan laporan pendapatan.
- c. Bidang PBB dan BPHTB tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang PBB dan BPHTB.

- d. Bidang Anggaran, tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan.
- e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbendaharaan belanja langsung, perbendaharaan belanja tidak langsung, kas daerah.
- f. Bidang Akuntansi, tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akuntansi, pelaporan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan informasi keuangan.
- g. Bidang Aset Daerah, tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengadaan aset, pengelolaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Belanja Tidak Langsung dengan tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan Administrasi Penyaluran Bantuan Keuangan, bantuan sosial dan atau Belanja Tidak Langsung.

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri terdapat perubahan nama atas organisasi perangkat daerah Kabupaten Wonogiri yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Wonogiri menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri. Peraturan daerah tersebut di berlakukan pada

januari 2017. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

2.3.2 Visi, Misi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Wonogiri

a. Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah secara proporsional dan profesional”.

b. Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Mendorong percepatan adaptasi teknologi pengelolaan keuangan daerah.
5. Meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan dana Perimbangan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penentuan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana dan SDM aparatur pengelola dan tidak semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya.
2. Perlunya pengkajian dan penerapan pengembangan sistem “Self - assessment” bagi wajib pajak daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan.
3. Perlunya pengkajian peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Peningkatan layanan melalui penyederhanaan sistem, prosedur dan administrasi serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi laba perusahaan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
5. Perlunya meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan pendapatan khususnya pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan bagi hasil.
6. Perlu diterapkan sanksi secara tegas dan penghargaan yang adil dan proporsional kepada semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

2.3.3 Jumlah Pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri didukung oleh sumber daya manusia yang bervariasi. Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 79 orang dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (TPHL) berjumlah 30 orang. Terdiri dari Pejabat Struktural sejumlah 29 orang dan Pejabat Fungsional sejumlah 49 orang. Untuk Eselon IVB sejumlah 2 Orang, Eselon IVA sejumlah 6 Orang, Eselon IIID sejumlah 22 orang, Eselon IIIC sejumlah 12 orang, Eselon IIIB sejumlah 11 orang, Eselon IIIA sejumlah 16 orang, Eselon IID sejumlah 7 orang, dan Eselon IIC sejumlah 3 orang. Jumlah pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

Tabel 2.3.3

Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri


No	Status Kepegawaian	Jumlah	Ket
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	79	Pegawai
2	Pegawai Tidak Tetap Bulanan (TPHL)	30	Pegawai
	Jumlah	109	Pegawai

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018

2.3.4 Struktur Organisasi

Tabel 2.3.4

Bagan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Wonogiri



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018

Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Wonogiri, terdiri dari :

1. Kepala BPKD
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Sub Bidang Penetapan
 - c. Sub Bidang Pengendalian Operasional
4. Bidang Penagihan dan Penatausahaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan
 - b. Sub Bidang Keberatan
 - c. Sub Bidang Penatausahaan
5. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran
 - b. Sub Bidang Anggaran II
 - c. Sub Bidang Anggaran III
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan I
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II
 - c. Sub Bidang Kas Daerah.

7. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - a.Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
 - b.Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
 - c.Sub Bidang Pelaporan
8. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
 - a.Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah
 - b.Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
 - c.Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3.5 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPKD

Dasar Hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut

1. Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan

2.3.6 Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Wonogiri

1. Kepala Badan
 - a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan fungsi penunjang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - b. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan fungsi penunjang keuangan guna pedoman pelaksanaan tugas
 - c. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan fungsi penunjang keuangan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien
 - d. Menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas
 - e. Merumuskan kebijakan teknis urusan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas

f. Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan fungsi penunjang keuangan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas

g. Menyelenggarakan kegiatan urusan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas

h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan fungsi penunjang keuangan sinkronisasi pelaksanaan tugas

i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut

2. Sekretariat

a. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan

b. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan Badan dan penyelenggaraan administrasi pendapatan dan belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

c. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Badan

2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan.
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Badan
5. Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan
6. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan
7. Penyelenggaraan administrasi pendapatan dan belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

d. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan bahan perencanaan dari pelaporan serta pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan serta penyelenggaraan administrasi pendapatan dan belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan

3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan

- a. Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan pengendalian operasional
- b. Bidang Pendaftaran dan Penetapan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan pengendalian operasional
 2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan pengendalian operasional
 3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan pengendalian operasional
 4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan pengendalian operasional

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pendaftaran dan pendataan yang meliputi pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, pendaftaran objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, daftar induk wajib pajak daerah
 2. Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penetapan pajak dan retribusi daerah yang meliputi penetapan perhitungan besaran pajak dan retribusi daerah, penerbitan kartu data, penerbitan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), pengelolaan data objek dan subjek pajak daerah, serta perhitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
 3. Sub Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pengendalian operasional yang meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelaksanaan

pengawasan, dan pengendalian pendapatan daerah, perencanaan target pajak dan retribusi, dan pengendalian benda berharga (karcis).

4. Bidang Penagihan dan Penatausahaan

a. Bidang Penagihan dan Penatausahaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan.

b. Bidang Penagihan dan Penatausahaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan
2. Pelaksanan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan
4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Penagihan dan Penatausahaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang,

pembinaan teknis bidang penagihan yang meliputi penagihan pajak dan retribusi dan penghapusan tunggakan, dan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan

2. Sub Bidang Keberatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang keberatan yang meliputi pelayanan keberatan pajak, pemeriksaan/verifikasi lapangan objek pajak dan retribusi, perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur keberatan, pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi, dan permohonan banding, pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
3. Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penatausahaan yang meliputi melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah dan penatausahaan pendapatan pajak/retribusi dan dana perimbangan.
5. Bidang Anggaran
 - a. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang anggaran, belanja tidak langsung, dan pembiayaan

b. Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBD, belanja tidak langsung, dan pembiayaan
2. Pelaksanan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBD, belanja tidak langsung, dan pembiayaan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBD, belanja tidak langsung, dan pembiayaan
4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBD, belanja tidak langsung, dan pembiayaan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang,

pembinaan teknis bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBD pada Dinas Daerah

2. Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBD pada Badan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, dan Inspektorat
 3. Sub Bidang Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBD pada belanja tidak langsung dan pembiayaan.
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
- a. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang perbendaharaan dan kas daerah.
 - b. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan kas daerah

2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang perbendaharaan dan kas daerah
 3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perbendaharaan dan kas daerah
 4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang perbendaharaan dan kas daerah
 5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
1. Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang perbendaharaan yang meliputi pencairan APBD pada Dinas Daerah dan Sekretariat Daerah
 2. Sub Bidang Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang perbendaharaan yang meliputi pencairan APBD pada Sekretariat DPRD, Badan Daerah, Kecamatan dan Inspektorat, pencairan gaji dan tambahan penghasilan pegawai, pencairan gaji non PNS, pencairan tunjangan profesi guru, serta pemrosesan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

3. Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang kas daerah yang meliputi persiapan Surat Penyediaan Dana (SPD), laporan kas harian, rekonsiliasi pendapatan dan belanja Bendahara Umum Daerah (BUD), validasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, dan pengelolaan utang dan piutang daerah.
6. Bidang Akuntansi
 - a. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan.
 - b. Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan.
 2. Pelaksanan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan.
 3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan.
 4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan.

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Akuntansi terdiri dari :
1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang akuntansi penerimaan yang meliputi akuntansi penerimaan daerah dan verifikasi penerimaan
 2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang akuntansi pengeluaran yang meliputi akuntansi pengeluaran daerah dan verifikasi daerah, perumusan prosedur dan pedoman teknis penatausahaan keuangan daerah, dan pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah
 3. Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pelaporan yang meliputi konsolidasi laporan keuangan Perangkat Daerah, akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), penyusunan kebijakan akuntansi, pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

dan pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah.

7. Bidang Aset Daerah

a. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah.

b. Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah.
2. Pelaksanan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah.
4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Aset Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas

dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penatausahaan aset daerah yang meliputi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), analisis standar harga barang, serta pembinaan dan penatausahaan barang milik daerah.

2. Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pemanfaatan aset daerah yang meliputi penertiban penggunaan barang milik daerah, pembinaan dan memproses pemanfaatan barang milik daerah, penilaian barang milik daerah, serta penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah
3. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pengamanan dan pemeliharaan aset daerah yang meliputi pengamanan barang milik daerah, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset pemerintah daerah, perawatan dan pemeliharaan barang inventaris, penertiban dan pembedaan barang milik daerah, dan penghapusan barang milik daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi badan.